

**LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA  
MARGA KAYA, KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**(Laporan Akhir)**

**OLEH**

**SALSABILA AYU SAHPRADA**

**NPM 1901051018**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**ABSTRAK****LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA  
MARGA KAYA, KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN****OLEH****SALSABILA AYU SAHPRADA**

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan apakah terdapat potensi pajak pada BUMDes Maju Bersama apabila dilakukan perhitungan berdasarkan laporan keuangan. BUMDes Maju Bersama merupakan suatu badan yang bergerak di bidang peternakan dan jual – beli pupuk yang sudah terdaftar pada Kemendes. Penulisan ini menggunakan data laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca selama tahun 2021. Dengan data tersebut, penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama diperkirakan belum terdapat estimasi potensi pajaknya.

**Kata Kunci :** Potensi Pajak, dan Laporan Keuangan

**PERSETUJUAN**

**Judul Laporan Akhir** : Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

**Nama Mahasiswa** : SALSABILA AYU SAHPRADA

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1901051018

**Program Studi** : D III Perpajakan

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,**

**Mengetahui,**

**Pembimbing,**

**Ketua Program Studi**

*fate*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

*fate*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

**NIP. 19740922 200003 2002**

**NIP. 19740922 200003 2002**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Ketua Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

*fate*


Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Akt.**



Sekretaris Penguji : **Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Universitas Lampung

**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

**NIP 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian : **2 Juni 2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DESA  
MARGA KAYA, KECAMATAN JATI AGUNG, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri .

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada pnulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar lampung,  
Yang Memberi pernyataan



SALSABILA AYU SAHPRADA  
1901051018

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Salsabila Ayu Sahprada lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 Januari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari Bapak Hermansyah dan Ibu.

Pendidikan yang telah diselesaikan penulis adalah:

1. TK Bayangkari, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2007
2. SD Kartika II-5 , Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2013
3. SMP Negeri 25 Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai Mahasiswi di Universitas Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis aktif sebagai Anggota Aktif Biro Pengembangan Sumber Daya Anggota Himakta 2021. Pada tahun 2021 penulis mengikuti ajang Muli Mekhanai Kabupaten Pesawaran dan mendapatkan juara sebagai Muli Intelegensia Kabupaten Pesawaran dan Top 5 Muli Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2022 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sumber pengambilan data Tugas Akhir (TA) di BUMDes Marga Kaya Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Dream it, Until you make it”

(Salsabila Ayu Sahprada)

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya  
saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

#### **Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:**

Orang tuaku yang senantiasa mendukungku, memberiku semangat, selalu

Mendoakanku, selalu ada untukku, untuk Papa dan Mama.

Terimakasih atas segala doa dan pengorbananmu yang telah  
mengantarku hingga saat ini, terimakasih untuk setiap tetesan keringat demi  
diriku. Terimakasih..

Terimakasih untuk kakakku Mba Karin dan adik-adikku Nabila dan Alya,  
keluargaku yang ku sayangi Terimakasih kalian telah menjadi penyemangat  
untukku.

Terimakasih keluarga besarku yang selalu  
mendukungku.

Terimakasih sahabat – sahabatku Dewi, Salma, Dea, Mega, Dinda, Ranti, dan  
lainnya.

Teman – teman seperjuangan D3 Perpajakan 2019.

Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung



## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir berjudul **“Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindriani, S.E., M.Si., Akt. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam menyusun Laporan Akhir saya.
4. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan ilmu yang luas.

6. Mba Tina dan Mba Nur selaku staf sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih mba sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan Laporan ini.
7. Kepada seluruh staf Fakultas ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Kepada pengurus BUMDes Maju Bersama Mas Dwi, Pak Sodri, Mba Asti dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semua satu persatu. Terimakasih untuk kesempatan dan juga pengalaman dan pembelajaran berharga yang diberikan kepada penulis, terimakasih untuk kebaikan serta keramahannya.
9. Kepada papaku tersayang, yang telah berjuang, memberikan yang terbaik dan mendukungku sampai saat ini. Terimakasih
10. Kepada mamaku tersayang, yang telah memberikan semua kasih sayang serta dukungan dan doanya kepadaku.
11. Kepada kakakku Karina dan adik – adikku Nabila dan Alya yang telah memotivasiku agar selalu semangat hingga saat ini.
12. Teruntuk sahabat – sahabatku yang kusayangi Dewi, Salma, Arin, Dea dan lainnya Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu mendukungku, mendengarkan keluh kesahku, dan menemaniku selama ini.
13. Teruntuk temanku Mega Almira terimakasih telah menemaniku selama ini dari mulai hujan hingga berteduh sudah kita lewati dan temanku Adinda terimakasih telah menemaniku melewati malam yang gelap.
14. Teruntuk teman teman kuliahku Pening, Ijen, Ranti, Sarah, Erik, Dimas, Pandu, Jo, Deo, Ginta terimakasih sudah mau berjuang bersama di perkuliahan ini.

15. Teruntuk teman PKLku Dea dan Aal, terimakasih sudah menjadi teman yang baik meskipun baru kenal.
16. Teman – temanku seperjuanganku di D3 Perpajakan 2019, terimakasih ya kawan atas setiap canda tawa yang kalian berikan. Aku doakan semoga kalian semua sukses. See you on top.
17. Teman – temanku di organisasi Himakta yang tak bisa kusebutkan satu persatu
18. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta doa kepadaku selama ini, yang tidak dapat aku sebut satu - persatu, terimakasih atas berbagai pengalaman yang berharga.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna meraih penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandarlampung, 15 Mei 2022

Penulis

Salsabila Ayu Sahprada

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	i
SANWACANA.....	iv
RIWAYAT HIDUP .....	i
MOTO.....	ii
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Laporan Akhir.....	6
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Kewajiban Perpajakan .....	7
2.2 Pengertian Pasal 21 .....	8
2.2.1 Tarif PPh 21 atau Tarif PPh Pribadi Terbaru di UU HPP.....	9
2.3 Pengertian PPh 23 .....	11
2.4 Pengertian PPh 4 ayat 2 .....	12
2.5 Pengertian Pajak Penambahan Nilai (PPN) .....	13
2.5.1 Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)...	14
2.5.2 Dasar Hukum dan Tarif PPN .....	14
2.6 PPh Badan.....	15

2.7 Potensi Pajak.....	16
2.8 Laporan Keuangan.....	17
2.8.1 Manfaat Laporan Keuangan.....	17
2.8.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Para Ahli.....	18
2.8.3 Cara membuat Laporan Keuangan.....	19
2.8.4 Komponen Laporan Keuangan.....	20
2.8.5 Langkah penyusunan Pelaporan Keuangan BUMDes.....	21
BAB III.....	24
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK.....	24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.2.1 Jenis Data.....	24
3.2.2 Sumber Data.....	25
3.3 Objek Kerja Praktik.....	26
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	26
3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	26
BAB IV.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Kewajiban Pajak BUMDes.....	34
4.3 Potensi Pajak 2021 BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	35
4.3.1 Penyebab SPT Nihil.....	37
4.3.2 SPT Masa Nihil.....	38
4.4 Potensi Pajak 2022 BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	38
4.4.1 Pentingnya Melaporkan SPT Pajak.....	40
4.4.2 Cara Lapor SPT.....	40
4.4.3 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.....	44
4.4.4 Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak.....	44
4.5 Kendala yang dihadapi Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	44
4.6 Upaya dalam Mengatasi Kendala yang ada.....	45
BAB V.....	46
KESIMPULAN DAN SARAN.....	46

5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN.....	49

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tarif PPh 21 .....	11
Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 23.....	12
Tabel 2.3 Tarif PPh Badan .....	16
Tabel 4.1 Potensi Pajak BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Tahun 2021 .	36
Tabel 4.2 Potensi Pajak BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Tahun 2022 .	39



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama.....	28
Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Maju Bersama 2021 .....	35
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi BUMDes Maju Bersama 2022 .....	38

**DAFTAR LAMPIRAN**

Matrik Rencana Kerja .....	49
Proyeksi Laporan Laba rugi .....	49
Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang .....	50
Laporan Perubahan Modal & Proyeksi Perubahan Modal.....	50
Proyeksi Neraca Tahun Mendatang .....	51
Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang 1.....	52
Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang 2.....	53
Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang .....	54
Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang .....	55
Pengajuan Judul Laporan Akhir.....	56
Surat Praktik Kerja Lapangan .....	57
Penilaian Praktik Kerja Lapangan.....	58
Surat Keterangan Kunjungan Studi Lapangan Mahasiswa.....	59
Logbook 1 .....	60
Logbook 2 .....	65
Logbook 3 .....	70
Logbook 4 .....	74
Logbook 5 .....	77
Logbook 6 .....	81
Logbook 7 .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diluncurkan 5 (lima) tahun yang lalu, Alokasi Dana Desa (ADD) telah menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Lebih dari 187 triliun rupiah dana desa telah disalurkan pemerintah ke seluruh desa yang terbentang dari barat hingga timur Indonesia. Selain untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dana desa juga meningkatkan pembangunan fasilitas umum desa. Tujuan utama dari program dana desa tidak hanya untuk mendorong pembangunan di desa-desa yang jauh dari kota, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dengan adanya dana desa secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Konsep swakelola yang diwajibkan kepada desa memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat desa yang saat ini masih didominasi angka kemiskinan di Indonesia. Walaupun tidak memiliki pengaruh secara relevan, tetapi dana desa dapat mengurangi jumlah warga miskin yang berada di desa. Setelah 4 (empat) tahun berjalannya dana desa hadir wacana baru. Adanya ide agar desa membuat suatu badan usaha yang berdiri langsung di bawah naungan desa. Seperti halnya pemerintah propinsi yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, desa juga diharapkan memiliki suatu badan usaha sendiri sebagai sumber baru pendapatan desa. Mengantisipasi jika ke depannya Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diberikan lagi, jadi seluruh desa sudah siap untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam swatantra desa mereka.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah sebutan yang diberikan kepada badan usaha milik desa ini. Dengan memaksimalkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa, berbagai bidang kegiatan telah siap menjadi jenis usaha BUMDes dalam menjalankan posisinya sebagai sebuah lembaga usaha yang ada di desa. Kelak badan usaha ini diperhitungkan sebagai sumber penghasilan baru bagi desa yang harus dikelola dengan baik dan benar agar menjadi pendatang baru sebagai penyumbang devisa negara. Setiap desa diharuskan memiliki BUMDes agar kelak desa dapat secara swatantra memiliki penghasilan rutin tanpa harus terus berharap dari Alokasi Dana Desa (ADD). Didirikannya BUMDes didasari oleh Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan tujuan dibentuknya BUMDes. Kesimpulan dari poin-poin yang ada pada undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

BUMDes dapat menjadi pelopor terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat desa yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Mengingat BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang letaknya di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan bantuan dan perhatian dari pihak pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan roda kegiatannya. Berbagai jenis usaha siap terbentuk bertepatan dengan terbentuknya BUMDes ini. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan berdasarkan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes harus dibentuk sesuai dengan potensi yang ada pada desa agar kinerja yang diberikan mempunyai kontribusi kepada desa itu sendiri dan yang paling penting adalah legalitas BUMDes harus jelas agar status pendirian dan kegiatannya diakui di mata hukum. Hingga saat ini telah ada BUMDes yang terbentuk dengan beragam jenis usaha yang telah dijalankan. Sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUMDes dilihat mempunyai potensi yang besar sebagai sumber penerimaan baru. Tidak hanya bagi desa itu sendiri, BUMDes kelak dapat menjadi pendukung sumber pendapatan negara yang baru. Sebagai calon penyumbang pendapatan negara otomatis BUMDes juga menjadi potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dengan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mendapatkan wajib pajak baru dalam tugasnya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbentuk sebagai badan usaha, BUMDes akan memiliki status sebagai Wajib Pajak Badan yang kewajiban perpajakannya sama dengan wajib pajak badan lainnya dan disesuaikan berdasarkan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) wajib pajak tersebut.

Dengan adanya BUMDes dalam hubungan wajib pajak nasional, potensi penerimaan pajak dari desa juga akan mengalami peningkatan. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendapat penerimaan pajak yang bersumber dari dana desa. Meskipun tidak dapat berjalan secara kilat memberikan sumber penerimaan pajak kepada negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah dapat menerka dalam jangka panjang potensi pajak yang bersumber dari BUMDes akan meningkat seiring dengan berkembangnya BUMDes itu sendiri.

Posisi Bumdes dalam hal pajak adalah Wajib Pajak badan. Hingga saat ini belum ada regulasi yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar pajak penghasilan (PPh) dari penghasilan yang diperoleh. Namun, bagi beberapa BUMDes yang dalam pengelolaan usahanya perlu melakukan legalitas yang membutuhkan NPWP, maka BUMDes tersebut bisa menjadi Wajib Pajak. Pengenaan pajak terhadap BUMDes hanya terkait dengan Pasal 21, 23, Pasal 4 ayat 2 dan PPN (jika sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak), yang memotong/memungut adalah Bendahara BUMDes. Perlu diketahui bahwa BUMDes bukan pemungut pajak atas dana APBDes, karena merupakan tugas Bendahara Desa untuk melaporkan SPT tahunan untuk BUMDes adalah maksimal 30 April tahun berikutnya.

Berhubungan dengan BUMDes, laporan keuangan BUMDes yaitu catatan informasi terkait keuangan satu desa yang bisa dipakai untuk memvisualisasikan kapasitas desa itu dan laporan keuangan yang komplet umumnya mencakup: Neraca. Atau kadang pula dimaknai sebagai Laporan keuangan BUMDes menunjukkan situasi keuangan satu daerah. Meliputi laporan keuangan pada kegiatan yang tengah dilakukan oleh BUMDes. Laporan keuangan berfungsi untuk memudahkan direktur dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan BUMDes. Oleh sebab itu, agar keputusan yang dibuat tepat sasaran, maka perlu membuat sebuah pelaporan keuangan yang benar. Laporan keuangan BUMDes sangat berpengaruh dalam penentuan pajak yang sesuai. Dimana banyaknya laporan keuangan yang belum tersusun secara baik dan benar akan bermasalah dalam perhitungan atau penetapan potensi pajak yang ada.

Seperti yang terjadi pada BUMDes Maju Bersama, dimana wajib pajak badan ini belum mengetahui potensi pajak yang ada berdasarkan laporan keuangan yang signifikan, yang mengakibatkan timbulnya kesalahan dalam menentukan potensi pajak yang ada. Maka, laporan akhir ini ingin mengetahui Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas mengenai **“Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penulisan. Jadi, identifikasi adalah mendefinisikan masalah yang ada. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah. Oleh karena itu identifikasi ini menjadi langkah awal penulisan yang penting. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman akan regulasi perpajakan pada BUMDes sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah tingkat kemampuan menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana sudah berjalan dengan baik?
3. Bagaimana potensi pajak berdasarkan laporan keuangan pada BUMDes?

### **1.3 Tujuan Laporan Akhir**

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan jenis pajak umum dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan desa berdasarkan transaksi dan penentuan besaran tarif.
2. Untuk mengetahui alur pelaporan pajak tahunan wajib pajak yang masuk kategori BUMDes.
3. Untuk mengidentifikasi potensi pajak yang ada di BUMDes berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir**

Penulisan ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penulisan ini dapat menambah memperluas pengetahuan, informasi, referensi terkait dengan perpajakan terutama potensi perpajakan berdasarkan laporan keuangan pada BUMDes.

2. Bagi BUMDes

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pemahaman bagi BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya dalam bidang perpajakan, terutama tentang laporan potensi perpajakan berdasarkan laporan keuangan pada BUMDes dan merupakan media pembelajaran atau untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewajiban Perpajakan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, orang pribadi ataupun badan, melingkupi pihak pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang berhak dan berkewajiban perpajakan sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah definisi dari Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak adalah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tak memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah penerapan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama menerapkan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk turut serta berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai penggambaran kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan ada pada anggota masyarakat sendiri dalam hal memenuhi kewajiban tersebut. Hal itu sesuai dengan sistem self assessment yang diterapkan ke dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

## **2.2 Pengertian Pasal 21**

PPh 21 adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Pembayaran PPh ini dilakukan pada tahun berjalan melalui pendebitan langsung pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang diharuskan untuk memotong, mengajukan, dan melaporkan pajak penghasilan Bagian 21 termasuk pengusaha, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Wajib Pajak dapat menggunakan pajak yang dipotong dan disetor dengan sepatutnya oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya sebagai kredit pajak atas penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mengacu pada peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang

Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dasar hukum PPh Pribadi diatur dalam RUU HPP yang sudah disahkan DPR untuk menjadi UU HPP

### **2.2.1 Tarif PPh 21 atau Tarif PPh Pribadi Terbaru di UU HPP**

tarif PPh Pribadi atau PPh 21 bertambah satu lapis dan layer penghasilan yang dikenakan PPh Pribadi juga mengalami perubahan.

#### **1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak merupakan pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 (satu) bulan.

#### **2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Adalah pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang tercantum dalam PPh Pasal 21. Menurut DJP, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam waktu satu tahun. Maka, tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Seperti diketahui, besar PTKP dapat berubah-ubah melalui peraturan pelaksana perundang-undangan perpajakan. Perubahan besar PTKP terakhir kali pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 010/2016. Berdasarkan PMK 101/2016

tersebut, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000 dan tambahan besar PTKP yang disesuaikan dengan status WP. Dalam RUU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni:

- a. Rp54.000.000 per tahun / Rp4,5 juta per bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi lajang tanpa tanggungan.
- b. Tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
- c. Rp54.000.000 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami.
- d. Tambahan Rp4. 500.000 untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### 3. Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%.

Dalam RUU HPP yang ada di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif PPh Pribadi atau PPh 21 untuk mengetahui PPh Terutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tarif PPh 21**

UU Pajak Penghasilan		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%	Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%	Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%	Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%	Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
		Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

### 2.3 Pengertian PPh 23

Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap yang timbul dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dikurangkan dari Pasal 21. Pasal 23 dibayar atau terutang oleh lembaga pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan pajak nasional, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan dari perusahaan asing lainnya. Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

**Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 23**

<b>Tarif 15%</b>	<b>Tarif 2%</b>
Dividen	Sewa
Bunga	Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21
Royalti	
Hadiah, Bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21	

Sumber: (Resmi, 2019)

### **2.3.1 PPh atas Sewa**

Pengenaan PPh atas sewa dibedakan sebagai berikut.

- a. Sewa tanah dan/atau bangunan dibebankan atas tarif 10% (sepuluh persen) bersifat final yang ada dalam PPh Pasal 4 ayat (2).
- b. Sewa selain tanah dan/atau bangunan, misalnya sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin-mesin, dan lain-lain dibebankan atas tarif 15% (lima belas persen) dan (PPh Pasal 23 bersifat tidak final).

### **2.4 Pengertian PPh 4 ayat 2**

PPh pasal 4 ayat (2) merupakan Pemotongan atas penghasilan yang telah dibayarkan berkenaan atas jasa tertentu dan sumber tertentu jasa dibayarkan sehubungan (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya). Pajak penghasilan final ataupun PPh

Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dimana skema tarif dan cara perhitungannya berbeda dengan pajak penghasilan tidak final. PPh final langsung dibebankan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak atas berbagai jenis penghasilan yang didapat selama 1 (satu) tahun. Jadi, pajak PPh final adalah pajak yang tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan PPh terutang tahunan karena pajaknya sudah bersifat final dan tidak dapat dikreditkan atas PPh terutang.

## **2.5 Pengertian Pajak Penambahan Nilai (PPN)**

Pajak Penambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam suatu daerah pabean Republik Indonesia. PPN dalam bahasa Inggris disebut dengan Value Added Tax (VAT) atau Good and Services Tax (GST). Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Transaksi barang atau jasa yang dikenakan PPN dalam bentuk jual beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut dengan Jasa Kena Pajak (JKP).

### **2.5.1 Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pemilik usaha yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak ataupun penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984. Akan tetapi aturan ini tidak meliputi pemilik usaha kecil di mana menteri keuangan akan menetapkan batasannya, kecuali pemilik usaha kecil yang memutuskan sendiri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu pengusaha merupakan badan berbentuk apapun atau individu yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, mengimpor, mengekspor barang, berdagang, serta memanfaatkan barang tak berwujud. Berikut syarat jika non-PKP hendak mendaftarkan diri menjadi PKP:

1. Pengusaha non-PKP mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapat Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha dapat berbentuk badan ataupun individu.
2. Pengusaha non-PKP tersebut harus memiliki perusahaan yang omzetnya dalam setahun mencapai Rp4,8 miliar. Hal ini sesuai PMK Nomor 197.PMK.03/2013.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengusaha dengan omzet Rp4,8 miliar atau lebih wajib menjadi PKP. Jika tidak, maka ia tidak diizinkan mengeluarkan faktur pajak atau memungut PPN.

### **2.5.2 Dasar Hukum dan Tarif PPN**

Dasar hukum yang menjadi dasar penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan yaitu UU No. 11



Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000, UU No. 42 Tahun 2009, dan UU HPP. Dalam UU No. 42 Tahun 2009 tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Namun, terjadi perubahan dalam UU HPP yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat peraturan baru yang diterapkan pada PPN. Peraturan baru di antaranya yakni mengenai tarif PPN yang terdapat pada UU HPP Pasal 7. Tarif PPN yakni sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Adapun tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK. Disimpulkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna atas suatu barang ataupun jasa yang dikenakan pajak. Tarif PPN bersifat tunggal dengan besaran tarif 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% paling lambat berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan pada UU HPP.

## **2.6 PPh Badan**

Untuk PPh badan, berdasarkan UU HPP ditetapkannya tarif PPh badan yang berlaku pada tahun pajak 2022 dan tahun-tahun pajak yang akan datang adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen). Sebagai gantinya, Pasal 5 ayat (1) huruf b

Perppu 1/2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun pajak 2022 pun telah dicabut dan dinyatakan lagi berlaku. Dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki beromzet hingga 50 miliar rupiah mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga mencapai 4,8 miliar rupiah.

**Tabel 2.3 Tarif PPh Badan**

<b>Peredaran Usaha/Penjualan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Dasar Hukum</b>
< Rp 4.800.000.000	50% x 22%	Pasal 31E
4.800.000.000 – 50.000.000.000	50% x 22% 22%	Pasal 31E & Pasal 17
< Rp 50.000.000.000	22%	Pasal 17

Sumber: (Resmi, 2019)

## **2.7 Potensi Pajak**

Untuk melihat kinerja penerimaan perpajakan yang diterima suatu negara. Dengan adanya potensi pajak, kinerja otoritas pajak suatu negara semata dilihat oleh kemampuannya mengakumulasikan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang sebaiknya diakumulasikan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pelaku pajaknya patuh (*comply*), melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil *tax gap* antara lain dengan menaikkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta menaikkan *voluntary compliance* Wajib Pajak. *Voluntary compliance* adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh

Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2.8 Laporan Keuangan**

Penjelasan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Ikatan Akuntan Indonesia (Revisi 2009) mendeskripsikan laporan keuangan bagaikan penyajian kinerja keuangan yang tersusun dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk membagikan informasi kinerja dari pelaku yang melaporkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam membuat keputusan.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting”, laporan keuangan merupakan salah satu alat terpenting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan ke pihak luar. Laporan ini menyediakan sejarah keuangan dari suatu perusahaan.

### **2.8.1 Manfaat Laporan Keuangan**

Manfaat pokok dari penyusunan laporan keuangan berbeda-beda tergantung dari pihak yang terlibat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Direksi & Manajemen

Membantu pengurus perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan data yang disajikan.

- Investor

Membantu investor dalam memutuskan untuk menambah modal ataupun menarik dana yang mereka punya berdasarkan performa perusahaan melalui laporan keuangan.

- Supplier

Dengan melihat kondisi keuangan perusahaan, supplier dapat membaca kemampuan perusahaan dalam melunasi utang bahan bakunya.

- Pemilik dana

Melalui laporan keuangan pihak pemilik dana ataupun pihak pemberi pinjaman dapat menentukan besaran plafon kredit, bunga, dan jangka waktu pinjaman untuk suatu perusahaan.

- Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan perusahaan dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam hal membayar pajak usahanya.

## **2.8.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Para Ahli**

Seperti yang dikutip dari situs resmi PSAK, ada 3 (tiga) tujuan pokok laporan keuangan, yaitu:

1. Asesmen Terhadap Kondisi Keuangan Perusahaan

Sebagai laporan yang menyajikan secara lengkap arus uang yang keluar dan masuk dari suatu perusahaan, tentu saja laporan keuangan menjadi alat analisis yang akurat untuk menilai kondisi keuangan sebuah perusahaan.

2. Evaluasi Perkembangan Bisnis

Untuk dapat melihat sejauh mana bisnis berkembang dapat dilihat dari laporan keuangan, dapat dilihat melalui laporan arus kas maupun laba rugi. Suatu perusahaan yang berkembang dengan baik tentu saja akan menunjukkan tren

positif pada laporan keuangannya. Ini alasan mengapa laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk para investor sebelum menanamkan modal mereka.

### 3. Laporan Pertanggung jawaban Kepada Pemegang Saham

Suatu perusahaan harus bisa bertanggung jawab atas hasil dari aktivitas perusahaan kepada para pemegang saham atau *stakeholder*. Baik perusahaan privat maupun publik harus melakukan hal ini, sehingga para pemegang saham mengetahui bagaimana kondisi perusahaan pada saat ini. Keberadaan laporan keuangan juga dapat menambah kredibilitas sebuah perusahaan.

### **2.8.3 Cara membuat Laporan Keuangan**

Pembuatan laporan keuangan secara sederhana dapat dilakukan melalui 6 (enam) langkah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan neraca saldo berupa daftar buku besar yang terdiri atas saldo debit dan kredit.
2. Pengumpulan data untuk membuat jurnal penyesuaian atas transaksi-transaksi yang belum pernah tercatat di neraca saldo.
3. Pembuatan neraca lajur guna melengkapi data yang belum tercatat di neraca saldo atas informasi yang ada pada jurnal penyesuaian.
4. Pembuatan laporan keuangan (laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal)
5. Penyesuaian dan penutupan rekening dari setiap laporan.
6. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan demi mengecek ulang keseimbangan dan keselarasan kredit dan debit.

### 2.8.4 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### 1. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi atau *income statement* ataupun *profit and loss statement* merupakan laporan keuangan yang memiliki fungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian pada 1 (satu) periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk dapat membagikan informasi terkait pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam hal pengambilan keputusan.

#### 2. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama 1 (satu) periode. Pada masa awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan tentu akan menyetorkan modalnya. Selama beroperasi pasti modal awal akan berubah berdasarkan dari kinerjanya. Contohnya, jika pada saat periode berjalan perusahaan mengalami kerugian maka modal akan berkurang. Sebaliknya jika perusahaan mengalami keuntungan maka modal akan bertambah.

#### 3. Laporan Posisi Keuangan

Sebagaimana namanya laporan posisi keuangan (neraca) atau *balance sheet* adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan

sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, dapat melihat informasi tentang aset, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap secara rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 (tiga) akun tersebut.

#### 4. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang ke 4 (empat) yaitu laporan arus kas atau *cash flow statement*. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi menjadi indikator untuk memprediksi arus kas di periode masa yang akan datang.

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah komponen dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukan hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka (*public companies*). Tujuan pembuatan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri.

### **2.8.5 Langkah penyusunan Pelaporan Keuangan BUMDes**

#### 1. Mencatat pendapatan dan penerimaan

Langkah pertama dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat Pendapatan dan Penerimaan. Dalam langkah ini adalah dengan mencatat semua transaksi yang masuk atas hasil transaksi unit usaha bumdes. Akun ini dapat berupa hasil penjualan produk Unit Usaha BUMDes dan pendapatan lainnya.

## 2. Mencatat pengeluaran

Langkah kedua dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah dengan mencatat pengeluaran BUMDes. Selain pentingnya melakukan pencatatan pendapatan, mencatat pengeluaran juga harus secara benar dan rutin, jangan sampai terlewat.

## 3. Mencatat piutang dan hutang

Selanjutnya adalah dengan mencatat Piutang dan Hutang. Langkah dalam penyusunan laporan keuangan ketiga yaitu dengan mencatat piutang dan hutang secara rinci. Pencatatan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu periode. Ini berkaitan dengan beban keuangan yang dimiliki oleh BUMDes.

## 4. Mencatat persediaan

Langkah keempat dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah dengan cara mencatat persediaan. Kegiatan pencatatan ini adalah dengan mencatat persediaan barang untuk BUMDes.

## 5. Mencatat aset tetap

Selanjutnya adalah dengan mencatat aset tetap BUMDes. Langkah ini dilakukan dengan cara mencatat seluruh aset tetap yang dimiliki BUMDes. Aset tetap bisa merupakan gedung, tanah, kendaraan, mesin produksi dan lainnya. Kegiatan mencatat aset tetap ini dapat digunakan untuk menarik investor dan mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh BUMDes.

## 6. Mencatat penggajian, penyesuaian, tutup buku

Langkah keenam dalam menyusun laporan keuangan BUMDes adalah dengan cara mencatat penggajian (gaji karyawan BUMDes), penyesuaian, tutup buku. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah uang yang



digunakan untuk menggaji karyawan dan sebagai pelaporan keuangan kepada pimpinan ataupun Pemerintah Desa. Pencatatan ini harus dilakukan dalam periode bulan, atau tergantung dari pengeluaran untuk kebutuhan penggajian.

#### 7. Menyusun pelaporan

Langkah terakhir adalah menyusun laporan dengan baik dan benar. Dalam Pelaporan BUMDES, hal yang pokok yang perlu diperhatikan adalah Pelaporan Keuangan yang baik dan benar. Karena laporan keuangan ini dapat diterima oleh Pemerintah Desa lewat musyawarah desa, jika tidak ada yang bertanya ataupun ragu dengan pelaporan keuangan yang diberikan.

Dalam musyawarah desa laporan pertanggungjawaban BUMDes akan dilihat, dikritisi, diteliti, dan dinilai, sama halnya dengan laporan keuangan BUMDes. Ini sebagai bentuk dari demokrasi dalam menjalankan unit usaha dalam BUMDes. Sehingga, sebagai pengelola BUMDes penting untuk paham bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes yang baik dan benar.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan dan berperan sebagai pedoman pada seluruh proses penelitian. Penelitian ini rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah pada sebuah penelitian akan menentukan jenis apa yang cocok untuk dipilih. Hal tersebut juga menentukan alat dan cara apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode penulisan, yaitu:

1. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan mengumpulkan data yang berasal dari buku – buku literatur, Undang – Undang Perpajakan Peraturan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode ini dilakukan untuk dapat memahami konsep dan landasan teori permasalahan.

## 2. Metode Wawancara

Pengumpulan data menggunakan metode ini yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab melalui lisan maupun tulisan dengan pihak bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan serta pajak di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 3. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati secara langsung objek penulisan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memperoleh data – data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Akhir.

### **3.2.2 Sumber Data**

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek peulisan. Penulis memperoleh data tersebut langsung dari Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara yaitu jurnal, artikel, serta data yang berasal dari internet yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

### **3.3 Objek Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

1. Lokasi Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Waktu Kerja Praktik

Waktu kerja praktik ini dilakukan mulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja BUMDes Maju Bersama.

#### **3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.3.2.1 Profil Singkat BUMDes Maju Bersama**

BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa. BUMDes Maju Bersama berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Marga Kaya. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini berdiri berdasarkan hasil musyawarah desa pada 14 Juli 2017 berdasarkan Peraturan Desa No : 12 Tahun 2016 dan telah sah secara hukum. Unit usaha yang dijalankan adalah peternakan dan pupuk yang sesuai dengan potensi yang merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor: 14 Tahun 2021 yang bertugas mengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### **3.3.2.2 Struktur Organisasi**

Sebagaimana halnya Badan Usaha Milik Desa lain, BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya juga perlu struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar dan pembagian wewenang dan tanggung jawab berjalan dengan baik karena terdapat pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut. Untuk mengetahui struktur organisasi BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kecamatan Lampung Selatan dapat dilihat dibawah ini

#### **Susunan Kepengurusan BUMDesa**

Penasihat : Sodri Alfian Kepala Desa

Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa

1. Ketua : Supriyono
2. Sekertaris : Suyoto
3. Anggota : Kepala Dusun 1,2,3, dan 4


#### **Pelaksana Operasional**

1. Direktur : Martinus Dwi Prasetyo
2. Sekretaris : Pariman
3. Bendahara : Mariman

Ketua Unit Usaha Peternakan : Martinus Dwi Prasetyo

Ketua Unit Usaha Pupuk : Martinus Dwi Prasetyo

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama**



Sumber: BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya

Tugas, Hak, Dan Kewajiban Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sebagai berikut:

1. Penasehat

Memiliki tugas melakukan dan memberi nasehat pada pengurus/pengelola operasional ataupun direksi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melakukan tugas memiliki kewenangan meminta

penjelasan atas pelaksanaan operasional ataupun direksi perihal pengelolaan usaha desa

## 2. Pengawas

Memiliki tugas memantau seluruh kegiatan dan kinerja pelaksana operasional ataupun direksi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melakukan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut;

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban pelaksana operasional di akhir tahun rutin;
2. Meminta Laporan Kegiatan tiap unit Usaha Milik Desa;
3. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba beserta dengan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/pengelola Operasional.

## 3. Direktur

Memiliki tugas menjalankan fungsinya serta memimpin pengelolaan sumber daya BUMDes, Tugas Direktur adalah sebagai berikut;

1. Memimpin organisasi BUMDes;
2. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes;
3. Melakukan pengendalian atas BUMDes;
4. Menetapkan dan memberhentikan anggota pengurus/pengelola BUMDes atas persetujuan dari Pemerintah Desa;
5. Mengkoordinasi semua tugas pengurus/pengelola BUMDes baik dari dalam maupun luar;

6. Berlaku atas nama lembaga untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan usaha atau kegiatan lain yang dilihat perlu untuk diadakan;
7. Melaporkan kondisi keuangan BUMDes tiap triwulan melalui Musyawarah Desa;
8. Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun lewat Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

#### 4. Sekertaris

Memiliki tugas menjalankan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes. Diantarnya sebagai berikut;

1. Melakukan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur;
2. Melakukan administrasi umum atas kegiatan operasional BUMDes;
3. Melakukan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi tiap-tiap unit usaha BUMDes;
4. Melakukan administrasi atas pembukuan keuangan BUMDes;
5. Menata administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengurus/pengelola unit usaha BUMDes;
6. Mengelola surat menyurat secara umum;
7. Melakukan pengarsipan;
8. Mengelola data dan informasi atas unit usaha BUMDes.

#### 5. Bendahara

Memiliki tugas menjalankan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya atas unit usaha BUMDes diantaranya sebagai berikut;



1. Menjalankan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan atas usaha BUMDes;
2. Melakukan strategi pengelolaan atas unit usaha BUMDes;
3. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan atas unit usaha BUMDes;
4. Mengelola atas gaji dan insentif pengurus/pengelola unit usaha;
5. Pengelola belanja dan penyediaan barang/jasa atas unit usaha BUMDes;
6. Pengelola pemeroleh keuangan atas unit usaha BUMDes;
7. Menyusun laporan pengelolaan keuangan atas unit usaha BUMDes;
8. Menyampaikan posisi keuangan kepada Direktur dengan cara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan serta kelayakan BUMDes yang sesungguhnya;
9. Menggunakan uang berdasarkan bukti-bukti yang resmi;
10. Merancang likwiditas berdasarkan dengan keperluan;
11. Menyetorkan uang ke bank sesudah memperoleh persetujuan dari Direktur.

#### 6. Ketua Unit Usaha

Memiliki tugas mendukung Direktur menjalankan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya pada unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.

1. Memimpin unit usaha serta bertanggung jawab kepada Direktur;
2. Mencari asal usul pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha berdasarkan kegiatan unitnya;

3. Melaksanakan penanganan dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan atas unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan kedalam maupun keluar untuk memjalin relasi usaha yang baik;
4. Memerintah efektifitas kinerja staff di tiap-tiap unit usaha;
5. Memberi pendapat kepada Direktur untuk menetapkan tenaga pendukung ataupun tenaga teknis yang dibutuhkan.
6. Memberitahukan posisi keuangan kepada Direktur serta Bendahara.
7. Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta dengan pihak pihak lain dalam bentuk efektifitas kegiatan unit usahanya
8. Menciptakan jaringan kerja terhadap pihak-pihak yang terlibat.

### **3.3.2.3 Visi Misi Usaha Bumdes**

#### **Visi**

- a) Menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

#### **Misi**

- a) Meningkatkan perekonomian Desa Marga Kaya.
- b) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d) Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- f) Membuka lapangan umum warga.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dan dari pembahasan potensi pajak BUMDes sebelumnya, maka pengamat dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2021, dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar adalah 11 persen ( $22\% \times 50\%$ ) dikalikan penghasilan kena pajak. Tarif PPh badan tahun pajak 2021 untuk omset di atas Rp 50 miliar adalah 22 persen dikalikan penghasilan kena pajak. Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam pengamatan ini mengenai potensi pajak pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dijabarkan sebagai berikut;

1. BUMDes yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak
2. Jenis pajak BUMDes yang harus dibayarkan adalah PPh Badan.
3. Potensi Pajak BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabu Potensi Pajak BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2021 adalah paten Lampung Selatan untuk tahun 2021 adalah nihil.
4. Estimasi potensi Pajak BUMDes Maju Bersama Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2022 adalah 7.014.590,00 ribu rupiah.

5. Kendala yang seringkali dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kendala internal. Dimana kendala menyangkut masalah sumber daya manusia, pemahaman pengurus BUMDes terkait dengan perpajakan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh pengurus BUMDes, sering membuat mereka bingung tentang menentukan jenis pajak yang ada. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak secara personal maupun massal dengan mendatangi kantor atau instansi yang terkait dengan perpajakan, mulai dari menentukan jenisnya, dan berapa tarifnya maupun proses menghitungnya, sehingga pengurus BUMDes lebih paham mengenai perpajakan dan perlu melakukan pendampingan rutin terhadap pengurus BUMDes khususnya Bidang Perpajakan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, A. S. (2014). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Berurusan Dengan Pajak (Studi Eksplorasi Iskandar, A. H. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usa. Kemendes PD TT, 1–137.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142. i Masyarakat Di Kota Palembang). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 152. <https://doi.org/10.12928/optimum.v4i2.7792>
- Iskandar, A. H. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usa. *Kemendes PD TT*, 1–137.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. 44.
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>